



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep.384-BKPSDM/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong perlu dilakukan pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 114 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka terlebih dahulu dilakukan pembentukan Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kepala BKPSDM	Plt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037;) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Pjt. Kepala BKPSDM	Pjt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 155);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 5).

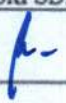
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39706/R-AK.02.03/SD/K/2026 Tanggal 4 Agustus 2026 Hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabayan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Purwakarta

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Pjt. Kepala BKPSDM	Pjt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - membantu Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - membantu Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan instrumen/kriteria penilaian dan format penilaian;

Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kepala BKPSDM	Plt. Kepala Bagian Hukum	Asda Bidang Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
					

- d. membantu panitia seleksi terbuka Menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
- e. membantu Panitia Seleksi Terbuka menetapkan instrument/kriteria penilaian dan format penilaian;
- f. menetapkan pejabat penelusuran rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
- g. membantu Panitia Seleksi Terbuka pada setiap tahapan penilaian seleksi;
- h. membantu Panitia Seleksi Terbuka melaksanakan Kerjasama dengan Lembaga yang independent dan berpengalaman dalam melaksana seleksi/uji kompetensi;
- i. membantu Panitia Seleksi Terbuka melaksanakan Kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- j. membantu panitia seleksi terbuka dalam mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan Menyusun peringkat nilai;
- k. menyampaikan hasil setiap tahapan seleksi terbuka kepada peserta seleksi terbuka;
- l. menginput hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi/uji kompetensi pada aplikasi integrated mutai (i-mut) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi/uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai bahan laporan Panitia Seleksi Terbuka kepada Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	Plt. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum.,CGRE.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 800.05 / Kep. 389 - BKPSDM / 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2026.

SUSUNAN PANITIA UJI SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

A. PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

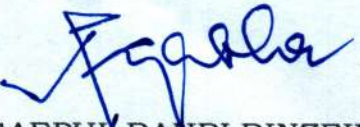
- I Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
II Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta
III Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Propinsi Jawa Barat
2. Asisten Sekda Bidang Administrasi
Umum.
3. Dosen Universitas Padjadjaran
(Akademisi/pakar/profesional)..
4. Dosen Universitas Padjadjaran
(Akademisi/pakar/profesional)..

B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

- I. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia pada Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
II. Sekretaris Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda yang
menangani pengembangan jabatan struktural
pada Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia..
III. Anggota : 1. Analis Sumber Daya Manusia pada Bidang
Sumber Daya Manusia pada Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
2. Fungsional dan Pelaksana pada Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	Plt. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum.,CGRE.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BANRI BINZEIN